



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SEATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
7. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai, inflasi, Jasa Medik dan Jasa Para Medik maupun biaya tak langsung/ Beban Rumah sakit (BRS).
8. Kebijakan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KRS, adalah perhitungan keuntungan wajar yang ditambahkan dari riil unit cost untuk menjadi tarif difinitif pelayanan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.

12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik/paramedik perawatan.
13. Beban Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BRS adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
14. Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
15. Jasa paramedik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi, dan/atau pelayanan lainnya.
16. Jasa medik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter, dokter spesialis, dokter sub spesialis dan dokter ahli (dokter yang memiliki kemampuan tertentu) kepada pasien dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Tindakan keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi anamnesa, perencanaan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan observasi serta evaluasi baik yang dilakukan sendiri dan/atau melalui kerjasama tim yang bersifat kolaboratif.
20. Pelayanan *Minimal Care*, adalah Pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
21. Pelayanan *Parsial Care*, adalah Pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
22. Pelayanan *Total Care*, adalah Pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat/bidan.
23. *Intensif care*, adalah Pelayanan khusus untuk pasien kritis yang memerlukan perawatan intensif dan observasi berkelanjutan.
24. *One day care*, adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

25. *Home Care*, adalah Pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat penyakit.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD Rumah Sakit merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD Rumah Sakit terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan BLUD Rumah Sakit harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

### Bagian Kedua Prinsip dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya berdasarkan prinsip efisien dan produktifitas.
- (2) Tujuan penerapan tarif adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajaran, dan aspek keadilan.

## BAB III CARA PERHITUNGAN TARIF

#### Pasal 4

Tarif dihitung berdasarkan unit cost ditambah Kebijakan Rumah Sakit (KRS) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Unit cost* terdiri dari atas Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), Inflasi, Jasa Medik dan Jasa Paramedik dan Beban Rumah Sakit (BRS); dan
- b. Besaran Kebijakan Rumah Sakit (KRS) ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari *unit cost*.

BAB IV  
JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
- a. Akomodasi Rawat jalan / Poliklinik dan Rawat Inap;
  - b. Tarif Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Tarif Pelayanan Ambulans;
  - d. Tindakan Medik;
  - e. Tarif Pelayanan Keperawatan/Kebidanan;
  - f. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
  - g. Tarif Pelayanan *Hemodialisa*;
  - h. Tarif *Rehabilitasi Medik*;
  - i. Tarif Pemeriksaan Tumbuh Kembang;
  - j. Tarif Pelayanan *Psikiatri*;
  - k. Tarif Pelayanan *Intensif* (HCU, ICU, PICU dan NICU);
  - l. Tarif Pelayanan Laboratorium(*Patologi Klinik* dan *Patologi Anatomi*);
  - m. Tarif Pelayanan Jenazah;
  - n. Tarif Pelayanan *Medico Legal*;
  - o. Tarif Pelayanan CSSD dan *Loundry*;
  - p. Tarif Pelayanan Sanitasi Lingkungan;
  - q. Tarif Pelayanan *Insenerator* (pembakaran sampah);
  - r. Tarif Pelayanan *Medical Check Up (MCU)*;
  - s. Tarif Pelayanan Rekam Medik;
  - t. Tarif Pelayanan Gizi;
  - u. Tarif Pelayanan *Cathlab*;
  - v. Tarif Pelayanan Kesehatan Jantung;
  - w. Tarif Tindakan *Invasif Non Operatif*;
  - x. Tarif Pelayanan tindakan *Medis non Operatif*;
  - y. Tarif Pelatihan dan Penelitian;
  - z. Tarif Pelayanan administrasi sewa/pinjam fasilitas Rumah Sakit;
  - aa. Tarif Pelayanan *One Day Care, Parsial care, Total Care, Home Care, dan Minimal care*;
  - bb. Tarif pelayanan *Perioperatif*;
  - cc. Tarif Pelayanan Mata;
  - dd. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
  - ee. Tarif Pelayanan *Bedah Sentral*;
  - ff. Tarif Pelayanan Kulit dan Kelamin;
  - gg. Tarif Pelayanan Kesehatan Syaraf dan Bedah Syaraf;
  - hh. Tarif Pelayanan Kesehatan Paru;

- ii. Tarif Pelayanan Bank Darah;
  - jj. Tarif Pelayanan *Radiologi*;
  - kk. Tarif Pelayanan pemulasaran Jenazah;
  - ll. Tarif Pelayanan *Forensik*;
  - mm. Tarif Pelayanan *Kemoterafi*;
  - nn. Tarif Pelayanan Penyakit Dalam;
  - oo. Tarif Pelayanan Anak dan Bayi;
  - pp. Tarif Pelayanan *Urologi*;
  - qq. Tarif Pelayanan *Onkologi*;
  - rr. Tarif Pelayanan *Psikologis/Psikotest* dan Terapi *Psikologis*;
- (2) Untuk tarif sebagaimana pada huruf o, p, dan q berlaku bagi badan usaha, institusi swasta/pemerintah, praktik dokter perorangan, dan klinik kesehatan atau sebutan lainnya yang bekerjasama dengan rumah sakit.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

### Bagian Kesatu Tindakan Medik

#### Pasal 6

- (1) Tindakan Medik meliputi :
- a. Tindakan *Medik Operatif*;
  - b. Tindakan *Medik Non Operatif*; dan
  - c. Tindakan *Invasif Non Operatif*;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran jasa terhadap tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jenis Tindakan Medik yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan perkembangan teknologi pelayanan medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Bagian Kedua Tindakan Keperawatan/Kebidanan

#### Pasal 7

- (1) Tindakan keperawatan/kebidanan yang dikenakan tarif dipaketkan dalam tiga kelompok, terdiri dari atas :
- a. Paket tindakan keperawatan/kebidanan *minimal care*;
  - b. Paket tindakan keperawatan/kebidanan *parsial care*;
  - c. Paket tindakan keperawatan/kebidanan *total care*;

- d. Paket tindakan keperawatan/ kebidanan *one day care*;
  - e. Paket tindakan *Perioperatif*; dan
  - f. Tindakan Ruang Khusus.
- (2) Tarif paket tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kondisi fisik pasien.
- (3) Besaran jasa paket tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 42 tahun 2013 tentang Tarif pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 185) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 23 Agustus 2019  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002